



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2029

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 153);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh adalah dokumen perencanaan Provinsi Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Kinerja Adalah capaian hasil kerja (keluaran/output, hasil/outcome, dan dampak/impact).
20. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra SKPK Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis SKPK Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPK tahunan.
- (3) Renstra SKPK disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra SKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra SKPK Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 APRIL 2026
16 Syawal 1447 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 7 APRIL 2026
16 Syawal 1447 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR, 827